

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRAKTIK MEDIS
ILEGAL PADA KLINIK KECANTIKAN MENURUT HUKUM
KESEHATAN



OLEH:
NABILA AZIZAH
502022132

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRAKTIK MEDIS
ILEGAL PADA KLINIK KECANTIKAN MENURUT HUKUM
KESEHATAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

NABILA AZIZAH

502022132

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


PEMBIMBING I



Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H.

NBM/NIDN: 060379251643290/0015057901

PEMBIMBING II



Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yadistira Rusydi, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRAKTIK MEDIS
ILEGAL PADA KLINIK KECANTIKAN MENURUT HUKUM
KESEHATAN**



NAMA : NABILA AZIZAH
NIM : 502022132
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Else Subaimi, S.H., M.H.

(*Else Subaimi*)

2. Febrina Hertikas Rani, S.H., M.H.

(*Febrina Hertikas Rani*)

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

(*Nur Husni Emilson*)

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.

(*Angga Saputra*)

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

(*Dea Justicia Ardha*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0219116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : NABILA AZIZAH

NIM : 502022132

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PRAKTIK MEDIS ILEGAL MENURUT HUKUM KESEHATAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

PEMBIMBING I



Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 060379251643290/0015057901

PEMBIMBING II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.


NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Kepala Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Azizah

NIM : 502022132

Email : azyzahnabila@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Medis Ilegal Pada Klinik Kecantikan Menurut Hukum Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, April 2026

Nabila Azizah

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Azizah
NIM : 502022132
Email : azyzahnabila@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Medis
Ilegal Pada Klinik Kecantikan Menurut Hukum Kesehatan

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 16 April 2026



Nabila Azizah
NIM: 502022132

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Else Suhaimi, S.H.,M.H

NBM/NIDN:0015057901/060379251643290

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: *"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."*

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta, yang selalu menemani, memberi kasih sayang, dukungan, dan selalu menjadi garda terdepan, perhatian serta doa dalam seluruh perjalanan hidup sampai saya bisa di titik ini mengejar semua cita-cita dan gelar pendidikan tinggi
2. Teruntuk saudara kandung dan saudara ipar, yang selalu memberikan perhatian dan nasihat
3. Teruntuk keponakanku tersayang yang membawa kebahagiaan dan semangat setiap langkahku
4. Untuk keluarga saya, yang selalu mendukung dan memberi arahan serta motivasi
5. Untuk seluruh sahabat saya, yang selalu mendengarkan dan saling merangkul dalam suka maupun duka perjalanan hidup sampai bisa mencapai gelar pendidikan tinggi
6. Untuk diri saya sendiri, yang sudah bertahan atas semua badai yang dilalui dan masih berdiri tegap sampai detik ini
7. Untuk Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi:

Nama : Nabila Azizah
NIM : 502022132
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 28 Agustus 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Macan Lindungan, Bukit Baru, Palembang
No. Telp : 085758344324
Email : azyzahnabila@gmail.com
No. HP : 081272095433
Nama Ayah : Musri
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Batanghari 9 Asoka Lubuklinggau
NO. HP : 085288565671
Nama Ibu : Ernawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Batanghari 9 Asoka Lubuklinggau
NO. HP : 085288565671



Riwayat Pendidikan

TK : Baitul Ala
SD : SD Negeri 55 Lubuklinggau
SMP : SMP Negeri 02 Lubuklinggau
SMA : SMA Negeri 02 Lubuklinggau
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2022

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRAKTIK MEDIS ILEGAL PADA KLINIK KECANTIKAN MENURUT HUKUM KESEHATAN

NABILA AZIZAH

Praktik medis ilegal pada klinik kecantikan merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perawatan estetika. Situasi ini telah menimbulkan banyak masalah hukum, khususnya mengenai perlindungan korban yang menderita kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, dari perspektif hukum kesehatan, bagaimana korban praktik medis ilegal di klinik bedah kosmetik dilindungi secara hukum dan faktor-faktor apa yang menghambat atau mendorong implementasi perlindungan ini. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban praktik medis ilegal diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Undang-Undang Profesi Medis No. 29 Tahun 2004, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum: preventif dan represif. Perlindungan preventif dijamin melalui sistem perizinan klinis, registrasi dan sertifikasi tenaga medis, kepatuhan terhadap standar profesional dan prosedur operasi standar (SOP), penyediaan informasi yang akurat kepada pasien (persetujuan berdasarkan informasi), serta pengawasan dan pengendalian oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait. Sementara itu, perlindungan hukum represif dijamin setelah pelanggaran terjadi melalui tindakan administratif, perdata, dan pidana. Para korban praktik medis ilegal, sebagai pasien, konsumen layanan kesehatan, dan korban kejahatan, memiliki hak hukum dan oleh karena itu berhak atas perlindungan, keadilan, informasi, dan kompensasi atas kerugian mereka. Namun, perlindungan hukum ini tidak diterapkan secara efektif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal masih menghadapi berbagai hambatan, meliputi kurangnya kesadaran publik tentang hak-hak mereka, pengawasan yang tidak memadai terhadap klinik bedah kosmetik, ketakutan korban untuk melaporkan pengalaman mereka, dan penuntutan yang terbatas.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Korban, Praktik Medis Ilegal, Klinik Kecantikan, Pertanggungjawaban Hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ILLEGAL MEDICAL PRACTICES IN BEAUTY CLINICS ACCORDING TO HEALTH LAW

NABILA AZIZAH

Illegal medical practices in cosmetic surgery clinics are a growing phenomenon, along with the increasing public demand for aesthetic treatments. This situation has given rise to numerous legal issues, particularly regarding the protection of victims who suffer physical, psychological, and economic losses. The purpose of this study is to examine, from a health law perspective, how victims of illegal medical practices in cosmetic surgery clinics are legally protected and what factors hinder or encourage the implementation of this protection. The study shows that legal protection for victims of illegal medical practices is regulated by various laws, including Health Law No. 17 of 2023, Medical Profession Law No. 29 of 2004, and Consumer Protection Law No. 8 of 1999. There are two forms of legal protection: preventive and repressive. Preventive protection is guaranteed through the clinical licensing system, registration and certification of medical personnel, adherence to professional standards and standard operating procedures (SOPs), provision of accurate information to patients (informed consent), and supervision and control by government agencies and related institutions. Meanwhile, repressive legal protection is guaranteed after a violation occurs through administrative, civil, and criminal action. Victims of illegal medical practices, as patients, consumers of healthcare services, and victims of crime, have legal rights and are therefore entitled to protection, justice, information, and compensation for their losses. However, these legal protections are not effectively implemented. The implementation of legal protection for victims of illegal medical practices still faces various obstacles, including a lack of public awareness of their rights, inadequate oversight of cosmetic surgery clinics, victims' fear of reporting their experiences, and limited prosecution.

Keywords: Legal Protection, Victims, Illegal Medical Practices, Beauty Clinics, Legal Responsibility.

semoga tetap kuat menghadapi ketidakpastian, tetap tenang di tengah pertanyaan yang tak kunjung selesai, dan tetap percaya bahwa semua proses ini akan menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih berarti selain melihat diri sendiri tumbuh dan bertahan.

Palembang, April 2026



Nabila Azizah

NIM. 502022132

senantiasa telah memberikan arahan kepada penulis sejak perkuliahan semester 1 hingga selesai

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayah Musri, S.E. dan pintu surgaku Bunda Dra. Ernawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Senantiasa mengorbankan waktu dan tenaga, serta tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Sehat-sehat Bunda dan Ayah, episode melihat perkembanganku masih panjang, tunggu aku pulang.
10. Saudari kandung saya tercinta Mislana Puspita, S.Pd. dan Martina Putri Sari, S.Km, serta kakak ipar saya Muhamad Fadli, M.Kom, yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan.
11. Keponakan saya tercinta Muhammad Khalif Alfadli, terima kasih atas tawa dan keceriaan yang selalu hadir, yang secara tidak langsung menjadi penyemangat dalam menyelesaikan karya ini.
12. Sahabat-sahabat saya sejak masa SMP, Azza Zahira dan Yulinda Darmawangsa, yang selalu ada dalam setiap langkah dan tawa yang selalu pecah tanpa ditahan.
13. Sahabat-sahabat kuliah saya, Yustira Adilia, Marsya Helin, Pinkan Aria, dan Nayla Khairunisa, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam segala hal selama perkuliahan ini.
14. *Last but not least*, Nabila Azizah yaitu penulis itu sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati hari-hari yang tidak selalu mudah, menghadapi banyak hal tanpa banyak suara, dan raga yang terus melangkah meskipun sering merasa lelah. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam, untuk setiap usaha yang mungkin tidak terlihat, dan untuk keberanian yang terus dipaksakan hadir di saat hampir menyerah. Untuk langkah selanjutnya,

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRAKTIK MEDIS ILEGAL PADA KLINIK KECANTIKAN MENURUT HUKUM KESEHATAN”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xvii
A. Latar Belakang.....	xvii
B. Rumusan Masalah.....	xx
C. Ruang Lingkup.....	xx
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	xxi
E. Kerangka Konseptual.....	xxi
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	xxv
G. Metode Penelitian.....	xxix
H. Sistematika Penulisan.....	xxxi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	xxxiii
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	xxxiii
1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	xxxiii
2. Asas-Asas Perlindungan Hukum dan Pelayanan Kesehatan.....	xxxv
3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	xxxix
4. Tujuan Perlindungan Hukum.....	xl
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	xli
1. Pengertian Korban.....	xli
2. Kedudukan Hukum Korban.....	xli

3. Hak-Hak Korban	xliv
4. Macam-Macam Korban	xliv
C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Medis Ilegal	xlviii
1. Pengertian Praktik Medis	xlviii
2. Syarat Sah Praktik Medis	xlviii
3. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis	xlix
D. Perlindungan Hukum Korban Praktik Medis Ilegal	xlix
BAB III PEMBAHASAN	lii
A. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Korban Praktik Medis Ilegal pada Klinik Kecantikan Menurut Hukum Kesehatan	lii
B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Praktik Medis Ilegal pada Klinik Kecantikan	lxii
BAB IV PENUTUP	lxxvi
A. Kesimpulan	lxxvi
B. Saran	lxxvii
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan	xxv
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka hukum mengenai praktik kesehatan dan perlindungan konsumen telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. bidang medis, pengaturan tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.¹

Konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen memiliki sejumlah hak yang wajib dihormati oleh pelaku usaha. Di antaranya, Pasal 4 huruf a memberikan jaminan rasa aman serta perlindungan diri sedangkan Pasal 4 huruf c menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat sehubungan dengan jaminan kualitas produk dan layanan yang diberikan.²

Sebagai pandangan yang sejalan, ajaran Islam turut menegaskan pentingnya nilai kejujuran dan keadilan serta melarang segala bentuk kecurangan dan perbuatan yang merugikan orang lain. Larangan tersebut

¹ Dinisatri Daeli, "Pertimbangan Hakim pada Putusan Bebas Malpraktik Dokter yang Mengakibatkan Kebutaan," *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023): 19–26, <https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.984>.

² Salina, "Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2023), hlm 60. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-02-2023-091522.pdf>.

tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya melalui Surah An-Nisa ayat 29, yang menegaskan agar manusia tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak bermoral. Ayat ini mengandung makna bahwa setiap bentuk tindakan yang dilakukan secara tidak sah, termasuk praktik-praktik ilegal yang bertentangan dengan prinsip keadilan, merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam.³

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا رِجِيمًا بِمَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَفْتَنُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاوِضُ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ yang bermakna bahwa wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan jalan yang keji, tetapi berbisnislah dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Kenyataannya, banyak kasus kosmetik dan layanan klinik kecantikan tidak memenuhi standar mutu yang seharusnya. Produk sering dipasarkan tanpa label atau informasi yang lengkap sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Produk Kosmetik.⁵ Contoh bahan obat dan makanan yang diawasi oleh BPOM

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 12 Desember 2019), QS. An-Nisa [4]: 29, diakses 16 Oktober 2025.

⁴ Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 29.

⁵ Farah Andini and Zulham Zulham, "Pertanggungjawaban Dokter Kecantikan Terhadap Konsumen Pada Informasi Produk Cream Wajah," *Journal of Education Research* 4, no. 2 (2023): 706–14, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i2.259>.

meliputi obat farmasi, bahan obat, narkotika, psikotropika, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika, dan makanan olahan.⁶

Pada praktik kedokteran, dokter tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko medis, termasuk kemungkinan cacat atau kematian pasien, meskipun tindakan telah sesuai standar profesi dan SOP. SOP dan standar profesi menjadi pedoman yang menilai tindakan medis sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang menjalankan praktik sesuai peraturan. Sebaliknya, pengabaian terhadap standar dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Penerapan standar ini memastikan keselamatan pasien sekaligus menjaga kepastian hukum bagi tenaga medis, sejalan dengan tujuan praktik kedokteran untuk menjaga kesehatan, mengobati penyakit, dan mengurangi penderitaan pasien.⁷

Hubungan antara tenaga medis dan pasien pada dasarnya berakar pada hubungan hukum seperti tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasien membutuhkan tenaga medis untuk memperoleh layanan kesehatan, sementara tenaga medis memerlukan pasien baik sebagai penerima jasa maupun sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Interaksi medis bukan hanya hubungan pelayanan, tetapi juga hubungan hukum yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab.⁸

⁶ “Badan Pengawas Obat dan Makanan,” *Wikipedia Bahasa Indonesia*, n.d., diakses 16 Oktober 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan

⁷ Samuel Nainggolan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktek Medis Menyebabkan Pasien Meninggal Dunia,” *Realism: Law Review* 1, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i1.7>.

⁸ Rinneke Sara et al., “Tinjauan Hukum Kasus Ria Klinik Kecantikan Derma Roller Yang Tidak Berizin Edar Di Jakarta,” *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 28, 2025): 228–41, <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1627>.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian ” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Medis Ilegal Pada Klinik Kecantikan Menurut Hukum Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan menurut hukum kesehatan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan menurut hukum kesehatan?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan konsisten dari permasalahan, serta fokus ke batasan permasalahan dalam penelitian ini, sesuai dengan penulisan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Medis Ilegal Pada Klinik Kecantikan Menurut Hukum Kesehatan, dengan mempertimbangkan hukum kesehatan dan ketentuan yang diterapkan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

Mengkaji dasar hukum yang mengatur standar pelayanan kesehatan, izin praktik tenaga medis, perizinan klinik, serta larangan praktik medis ilegal berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait perizinan klinik kecantikan dan tenaga medis; serta
- d. Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan berdasarkan perspektif hukum kesehatan; dan
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal di klinik kecantikan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum, terutama hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen, melalui analisis mengenai bentuk serta mekanisme perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada pemerintah, lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas dalam upaya perumusan kebijakan serta penguatan pengawasan terhadap praktik medis ilegal di bidang kecantikan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Perlindungan hukum adalah sarana untuk melindungi hak kemanusiaan dari pelanggaran. yang mungkin menderita kerugian akibat pihak lain. Dalam konteks negara hukum, keberadaan hak asasi manusia merupakan elemen yang terkait satu sama lain untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap martabat manusia.⁹ Perlindungan hukum melindungi martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ranah konsumen, perlindungan hukum ini berfungsi untuk memastikan hak-hak pelanggan tidak terganggu atau dirugikan oleh pihak lain.¹⁰
2. Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik maupun psikologis sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Meskipun pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, korban yang merasa dirugikan tetap berhak memperoleh keadilan, misalnya melalui pemberian kompensasi.¹¹

⁹ Muhammad Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhammad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Rafi'i, Irsyad Dhahri, Abdul Kahar Maranjaya, Dendi Yuda S., dan Dedi Mulyadi, *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, cet. 1, Agustus 2023), 5.

¹⁰ Fitri Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Wilayah Hukum Bantul" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), [https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f. BAB II.pdf](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.BAB%20II.pdf).

¹¹ Perlindungan Hukum et al., "Herlyanty Bawole. Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana" 3, no. 3 (2021): 9, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36433>.

3. Praktik medis merupakan kegiatan profesional kesehatan, seperti dokter dan perawat, dalam memberikan pelayanan berupa diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, rehabilitasi, serta edukasi kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran dan kode etik profesi. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi pelanggaran standar profesi dan etika, seperti malpraktik, penerimaan suap, penolakan pelayanan karena diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.¹²
4. Istilah *illegal* memiliki makna sebagai suatu perbuatan yang ilegal dilarang, atau melanggar peraturan yang berlaku dengan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan yang bersifat ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pelakunya sendiri, tetapi juga dapat merugikan pihak lain serta masyarakat secara umum. Perbuatan ilegal tergolong sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, keamanan, maupun ketertiban sosial.¹³
5. Klinik kecantikan menawarkan perawatan kulit dan kecantikan profesional, seperti peremajaan kulit, pemutihan wajah, dan perawatan berbagai masalah kulit, kuku, dan rambut. Orang-orang mengunjungi

¹² Gunawan Widjaja and Hotmaria Hertawaty Sijabat, "Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum: Studi Pada Praktik Medis Di Indonesia," *JK: Jurnal Kesehatan* 3, no. 5 (2025): 273–83.

¹³ Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen bagi Pengguna Kosmetik Ilegal yang Diiiklankan Influencer di Media Sosial," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (Mei 2022): 312–317, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317>

salon kebugaran, spa, dan klinik kecantikan untuk memperbaiki penampilan mereka.¹⁴

6. Hukum kesehatan merupakan cabang hukum yang mengatur seluruh aspek pelayanan medis, mencakup hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien, serta lembaga pelayanan. Bidang ini tidak hanya pada hukum administrasi, pidana dan perdata saja, tetapi juga menekankan etika profesi dan tanggung jawab moral dalam praktik kedokteran. Tujuannya adalah menjamin mutu pelayanan, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, serta menjaga dan memastikan hak, tugas dan tanggung jawab dalam sistem kesehatan. Cakupannya meliputi hubungan hukum antara dokter dan orang yang dirawat berdasarkan kontrak perawatan, pengelolaan rekam medis, hingga penyelesaian sengketa medis baik melalui jalur hukum maupun organisasi profesi.¹⁵

¹⁴ Nur Wulan Rahmawati, "Kepercayaan Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Klinik Kecantikan," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 3 (2021): 472, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i3.6456>.

¹⁵ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2023) hlm 6.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Penelitian / Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	<p>Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik Pada klinik kecantikan ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>Ikawati Mei Dyan, Sumarlin Enny, dan Harmoko, <i>Jurnal IUS</i>, Vol. XII No. 01, Maret 2024.</p>	2024	<p>Menurut Penelitian, pasien klinik kosmetik membutuhkan perlindungan hukum jika mereka dirugikan. Sebagai konsumen, pasien seharusnya memiliki kedudukan hukum untuk menuntut klinik kecantikan jika mereka dirugikan. Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan juga mengatur ketentuan hukum pidana mengenai malpraktik medis di klinik kecantikan. Pasien yang mengalami malpraktik di klinik kosmetik memiliki dua pilihan: tindakan hukum atau penyelesaian di luar pengadilan. ¹⁶</p>

¹⁶ Dyan Mei Ikawati, Enny Sumarlin, and Harmoko, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal IUS* 12, no. 1 (2024): 81–89, <https://doi.org/10.51747/ius.v12i01.1954>.

2	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan</p> <p>Christasya Beatrice, Turangan Doerien Doortje, dan Ngantung Cevonie Marietje, <i>Jurnal Lex Privatum</i>, Vol. 14 No. 1, 2024.</p>	2024	<p>Untuk benar-benar melindungi hak-hak konsumen, diperlukan pengawasan yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih ketat, dan pendidikan konsumen. Sesuai yang telah dinyatakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.¹⁷</p>
3	<p>Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik</p> <p>Shafira Nadia dan Simatupang Nursariani, <i>Jurnal Equity</i>, Vol. 2 No. 2, 2023.</p>	2023	<p>Jika malpraktik medis mengakibatkan cedera pada pasien, gugatan hukum dapat diajukan atas dasar pelanggaran kontrak. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,</p>

¹⁷ Beatrice Christasya, Doortje Doerien Turangan, and Cevonie Marietje Ngantung, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan," *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024): 1–13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3837>.

			<p>perusahaan berkewajiban mengganti kerugian kepada pembeli atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh barang dan jasa yang dijualnya. Klinik kecantikan wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggannya atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan mengatur bagaimana pelaku usaha harus memberikan kompensasi kepada konsumen atas kerugian ini.</p> <p>18</p>
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa hal yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Pada penelitian pertama yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Malpraktik pada Klinik Kecantikan Ditinjau dari

¹⁸ N Shafira and N Simatupang, "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik," *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 2 (2023): 7–12, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18092>.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, meneliti pertanggungjawaban pidana orang yang bertanggung jawab atas malpraktik medis di klinik kecantikan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap korban praktik medis ilegal di klinik kecantikan dari sudut pandang hukum Kesehatan.

2. Pada penelitian yang kedua berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan.²⁰ Hak konsumen klinik kecantikan memerlukan pemantauan dan penegakan hukum yang lebih baik. sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada investigasi hukum terhadap perlindungan korban praktik medis ilegal di klinik kecantikan, khususnya dalam menilai efektivitas penerapan hukum kesehatan serta tanggung jawab hukum tenaga medis yang tidak berizin.
3. Pada penelitian yang ketiga berjudul Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik tahun 2023.²¹ Penelitian Nadia Shafira dan Nursariani

¹⁹ Dyan Mei Ikawati, Enny Sumarlin, and Harmoko, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal IUS* 12, no. 1 (2024): 81–89, <https://doi.org/10.51747/ius.v12i01.1954>.

²⁰ Beatrice Christasya, Doortje Doerien Turangan, and Cevonie Marietje Ngantung, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan," *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024): 1–13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3837>.

²¹ N Shafira and N Simatupang, "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik," *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 2 (2023): 7–12, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18092>.

Simatupang membahas tanggung jawab hukum klinik kecantikan terhadap pasien yang dirugikan akibat malpraktik. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku malpraktik di klinik kecantikan dengan penekanan pada analisis unsur tindak pidana, bentuk sanksi hukum, serta penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan terhadap pelaku praktik medis yang tidak memiliki izin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini bersifat normatif, dan sifat data yang digunakan sangat bergantung pada bagaimana data tersebut diproses dan dianalisis. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pemrosesan dan analisis bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai interpretasi yang lazim dalam bidang studi hukum.²²

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum* (Palur Wetan, Indonesia: Oase Pustaka, 2020), hlm 36.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu dalam penemuan atau penjelasan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, abstrak, serta repositori ilmiah yang membantu peneliti dalam menelusuri dan memahami berbagai sumber hukum terkait.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum yang membantu dalam penemuan atau penjelasan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup pedoman hukum, indeks, abstrak, serta repositori ilmiah yang membantu peneliti dalam menelusuri dan memahami berbagai sumber hukum terkait.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang komprehensif pada penelitian ini, tinjauan pustaka atau penelitian kepustakaan dipilih sebagai metode pengumpulan data. Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan dokumen, tanpa

²³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" 8, no. 1 (2014): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

²⁴ Willa Wahyuni, Artikel: "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir," diterbitkan tanggal 22 Desember 2022, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72> tanggal 16 Oktober 2025, pukul 21.51 WIB

melibatkan kegiatan penelitian secara langsung di lapangan. Karena informasi yang dikumpulkan, penelitian ini bersifat kualitatif yang mengandung tulisan atau ucapan yang dianalisis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sesuai dengan konteksnya.²⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan untuk mengkaji dan memahami fenomena hukum yang bersifat normatif maupun empiris terkait praktik medis ilegal pada klinik kecantikan. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan memahami hukum yang mengatur praktik medis dan perlindungan hukum bagi korban.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman tesis ini, penulis membagi setiap pembahasan ke dalam empat bab, yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran awal penelitian. Ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup, metode, dan gaya penulisannya.

²⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, ed. revisi (Batu: Literasi Nusantara, 2020), hlm 3.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2020 hlm 36.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menyajikan analisis literatur, tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai korban praktik medis ilegal, dan tinjauan umum mengenai hukum kesehatan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan menurut hukum kesehatan, serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban praktik medis ilegal pada klinik kecantikan menurut hukum kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Edisi revisi. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2020.
- Junaidi, Muhammad, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhammad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Rafi'i, Irsyad Dhahri, Abdul Kahar Maranjaya, Dendi Yuda S., dan Dedi Mulyadi. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Cetakan pertama. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, Agustus 2023.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan, Indonesia: Oase Pustaka, 2020.
- Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024.
- Iswadi. *Keselamatan Pasien, Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Penerbit P4I, 2022.
- Sukendar, dan Santoso, Aris Prio Agus. *Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien)*. Jakarta: Nuha Medika, 2019.
- Setiawan, Akbar, Asmah, dan Dian Eka Kusuma Wardani. *Hukum Kepolisian (Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Sanksi*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rohmat, Noor. *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta, 2024.

- Koswara, Indra Yudha. *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien: Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mokodompit, Gusniarjo, dkk. *Hukum Kesehatan*. Manado: Yayasan Bina Lentera Insan, 2025.
- Noviriska dan Atmoko, Dwi. *Hukum Kesehatan*. Disunting oleh Nur Azizah Rahma. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Fitrian, Achmad, Cut Fadhlán Akhyar, dan Mardia Ibrahim, dkk. *Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. Jambi: PT Nawala Gama Education, 2025.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105).

C. Jurnal

- Amirulhaq, Moh. "Asas Kemanfaatan Dalam Perjanjian Perkawinan Islam Di Indonesia." *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1 (2024).
- Andini, Farah, and Zulham Zulham. "Pertanggungjawaban Dokter

Kecantikan Terhadap Konsumen Pada Informasi Produk Cream Wajah.” *Journal of Education Research* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37985/jer.v4i2.259>.

Aurellia, Chyntia, and De Adhari. “Praktik Kecantikan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana:Upaya Hukum Dalam Pemulihan Kerugian Korban” 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11893>.

Berutu, Selvia Natalia, and Janpatar Simamora. “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai).” *Jurnal Media Informatika [Jumin]* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388>.

Christasya, Beatrice, Doortje Doerien Turangan, and Cevonie Marietje Ngantung. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan.” *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3837>.

desna waldi, Dinda, and Efri Yon. “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dalam Persidangan Pidana Di Pengadilan Negeri” 32, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2429>.

Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara,. “Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5581.578-584>.

Dinisatri Daeli. “Pertimbangan Hakim pada Putusan Bebas Malpraktik Dokter yang Mengakibatkan Kebutaan.” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM>.

- Dwi Seno Wijanarko. "Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12 (2018).
- Endrawati, Netty, and Ewi Setyowati. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.459>.
- Febriansyah, Muhammad Fadhel, Petra Alfa Almunziri, Yudi Anugrah Pratama, and Ria Anggraeni Utami. "Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia" 02, no. 1 (2025). <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpj>.
- Flora, Henny Saida. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Medis." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/paradigma.v3i01.1911>.
- Guamo, Indrawan. "Analisis Keterbatasan Regulasi Sanksi Malpraktik Tenaga Medis Asing Dan Konsekuensinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia" 32, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i2.2215>.
- Gustono, Andi, Angkasa Angkasa, and Setya Wahyudi. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5715>.
- Halim, Risha Shindyani, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto Mau. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis Di Indonesia" 2, no. September (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.580>.

Hukum, Jurnal, Media Justitia, and Nusantara Vol. “Dalam Perspektif Hukum Perdata Program Studi Magister Ilmu Hukum , Sekolah Pascasarjana , Universitas Islam Nusantara Program Studi Magister Ilmu Hukum , Sekolah Pascasarjana , Universitas Islam Nusantara Program Studi Magister Ilmu Hukum , Sekolah Pascas” 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2975>.

Hukum, Perlindungan, Bagi Korban, Dalam Sistem, Peradilan Pidana, and Herlyanty Bawole. “Herlyanty Bawole. Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana” 3, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36433>.

Ikawati, Dyan Mei, Enny Sumarlin, and Harmoko. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Jurnal IUS* 12, no. 1 (2024).

Iswandari, Hargianti Dini, Program Magister, Hukum Kesehatan, Univesitas Soegiopranoto Semarang, and Jawa Tengah. “aspek hukum penyelenggaraan praktik kedokteran: suatu tinjauan berdasarkan undang-undang no. 9/2004 tentang praktik kedokteran” 09, no. 02 (2006). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmpk.v9i02.2734>.

Khofidhotur, Rovida, and Rahmatullah M. Irfan. “Medico-Legal Studies Dalam Prespektif Etika Dan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Praktik Kedokteran” 12, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/SKD.v12i2.y2025.54713>.

Mahendra, Mahendra, Indra Afrita, and Yeni Triana. “Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Terhadap Standar Kompetensi Atas Tindakan Medis.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i1.41831>.

Margo Hadi Pura, and Hana Faridah. “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”
Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.

Maulida, Gina, and Muhamad Romdoni. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder Di Media Sosial.” *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445>.

Maulidina Eka Putri, Meila, Nur Aini, and Siti Maltufah. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pihak Ekspedisi.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1386>.

Mauliyana, Shofiana, and Dewi Lutfiati. “Pengaruh Minat Dan Motivasi Konsumen Remaja Dalam Pemilihan Jenis Perawatan Wajah Di Nanisa Beauty & Dental Clinic Sidoarjo.” *Jurnal Tata Rias* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jtr.v5n03.16320>.

Miarsa, Fajar Rachmad Dwi, Irma Nafa Nabila, Erin Kusumawati, and Mochammad Alief. “Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Penanganan Penyakit Tuberculosis.” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41908>.

Muhammad Randhy Martadinata & Faisal Ahmadi. “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan.” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020).

Nainggolan, Samuel, Ajeng Hanum Arditha Anggraeni, Jamalum Sinambela, and Atika Sunarto. “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktek Medis Menyebabkan Pasien Meninggal Dunia.” *Realism: Law Review* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i1.7>.

- Naurah, Gladdays, Yasmirah Mandasari Saragih, Septi Dwi Pratiwi, and Iswahyudi Iswahyudi. "Perlindungan Hukum Pasien Dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan Di Indonesia." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1415>.
- Nurnaeni, Nurnaeni, and Syamsul Bachri. "Peran Hukum Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Di Indonesia." *Jurnal Berita Kesehatan* 17, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58294/jbk.v17i2.204>.
- Pangesti, Hutpa Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* VIII, no. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2509> (2019).
- Putu, Ni, and Tya Suindrayani. "Mengkritisi Perlindungan Korban Tindak Pidana Malpraktik Medis: Paradigma Critical Victimology Kedudukan Korban Dalam Suatu Tindak Pidana Merupakan Posisi Yang Krusial , Khususnya Dalam Proses Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana . Adanya Hak-," 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.12247>.
- Rahmawati, Nur Wulan. "Kepercayaan Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Klinik Kecantikan." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i3.6456>.
- Ramadianto, Anggra Yudha. "Perlindungan Hak Pasien Sebagai Konsumen Untuk Mendapatkan Isi Rekam Medis Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v12i2.15862>.

- Rizki, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan." *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.
- Ruth, Phaulyna, Damayanti Gege, Wayan Artawan, and Eka Putra. "JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Praktik Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia Legal Protection for Patients in Practice Implementation of Pharmaceutical Electronic Syst." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.3741>.
- S Fernando. "Mekanisme Penyelesaian Hukum Korban Malpraktik Pelayanan Medis Oleh Dokter." *Lex et Societatis* III, no. 9 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10167>.
- Sabrina, Nahdiya. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1913>.
- Sara, Rinneke, Amalia Chrisna Damayanti, Reno Verne, and Ilham Haji Idrus. "Tinjauan Hukum Kasus Ria Klinik Kecantikan Derma Roller Yang Tidak Berizin Edar Di Jakarta." *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 28, 2025). <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1627>.
- Sartini, Sartini, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1196>.
- Shafira, N, and N Simatupang. "Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik." *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum* 2, no. 2 (2023). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18092>.

- Sujarwo, Herman, Fakultas Syari, Hukum Unsiq, Jawa Tengah, and Di Wonosobo. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Herman Sujarwo Fakultas Syari'ah Dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo." *Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* VI, no. 2020 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544>.
- Sutono Widjaja. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Terhadap Tindakan Malpraktik Di Bidang Kesehatan." *Jurnal Rechts* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechts.v9i1.660>.
- Tambalean, Herling. "Sanksi Administrasi Terhadap Fasilitas Kesehatan Yang Melakukan Pelanggaran Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan" V, no. 9 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i9.18324>.
- Triana, Yeni, Fahima Ilmi, Mardhiansyah Kusuma, and Mega Orceka Depera Senja Belantara. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling Hak Pasien." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Riau* 4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11124>.
- Trias Saputra, and Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1190>.
- Undang-undang, Kesehatan Dari Perspektif. "Fiat Iustitia: Jurnal Hukum" 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2531>.
- Wahyuono, Arifin. "RECHTENS" 14, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56013/rechts.v14i2.4913>.
- Waluyadi. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan" 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1120>.

Widhy Andrian Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1255>.

Widjaja, Gunawan, and Hotmaria Hertawaty Sijabat. "Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum: Studi Pada Praktik Medis Di Indonesia." *JK: Jurnal Kesehatan* 3, no. 5 (2025).

Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal." *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.341>.

D. Internet / Website

Badan Pengawas Obat dan Makanan." Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses 16 Oktober 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makana_n.

Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir." diterbitkan tanggal 22 Desember 2022, Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72> tanggal 16 Oktober 2025, pukul 21.51 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 12 Desember 2019. QS. An-Nisa [4]: 29. Diakses 16 Oktober 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 1 April 2026. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

E. Sumber Lainnya

Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: 29.

Lestari, Fitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Wilayah Hukum Bantul." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

[https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.](https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.%20BAB%20II.pdf)

[%20BAB%20II.pdf](https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.%20BAB%20II.pdf)

Salina. "Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetika Bercollagen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2023. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-02-2023-091522.pdf>

Zakiah, Ummy. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar/Ilegal (Analisis Putusan Hakim Nomor 1536/Pid.Sus/2021/PN.Plg)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025. Tersedia pada: <https://repository.uinkhas.ac.id/>